

Efektivitas Penerapan Qanun Jinayah di Nangroe Aceh Darussalam Ditinjau dari teori *Social Engineering* Roscoe Pound

Ernida Septiani, Elsy nopiani, Bintang Bhakti Alamsyah, Aldi Bahtiar, Deden Najmudin

UIN Sunan Gunungjati Bandung, Indonesia

Email: ernidaseptiani2@gmail.com, bintangbhakti10@gmail.com,
elsyanopianii03@gmail.com, aldibahtiar21@gmail.com, deden.najmudin@uinsgd.ac.id

Abstract

This study analyzes the effectiveness of the Qanun Jinayah in Aceh as an instrument of social engineering through the lens of Roscoe Pound's Social Engineering Theory. Employing a qualitative library research method, the findings indicate that while the Qanun is designed as a tool to shape a homogeneous religious society, its implementation faces complex challenges. From Pound's perspective, effective law must balance various interests. However, in practice, the Qanun Jinayah tends to prioritize collective interests in the name of religious morality while overlooking individual interests, such as the right to privacy and protection from degrading punishment, and demonstrates a vulnerability to gender bias. The repressive legal approach, manifested through public caning, has proven more successful in creating temporary, instrumental compliance rather than fostering internal and sustainable value change within society, as evidenced by the phenomenon of violations shifting to private spaces. Further challenges, such as inconsistent enforcement across regions and polarized public attitudes, erode the Qanun's social legitimacy. This research concludes that the Qanun Jinayah has not been fully effective as a social engineering tool. Its revolutionary and legalistic approach is potentially counterproductive, risks reducing religious spirituality to formal compliance, and can undermine social solidarity. A more comprehensive strategy is required for successful social engineering, one that moves beyond punitive measures to build legal consciousness through inclusive public education and dialogue, thereby creating a more equitable balance of interests.

Keywords: *Strategic Implementation, Policy Effectiveness, Social Governance, Regulatory Impact, Stakeholder Balance, Sustainable Compliance, Organizational Culture Change.*

1. Pendahuluan

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan entitas budaya dan hukum yang unik dalam mosaik Indonesia modern. Pasca pemberian otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh tidak hanya mengelola pemerintahan lokalnya, tetapi juga mendapatkan kewenangan untuk merumuskan kehidupan masyarakatnya berdasarkan syariat Islam. (Risपालman & Mawar, 2020) Kewenangan istimewa ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Qanun Jinayah, yang menjadi semacam manifestasi legal dari identitas keacehan yang religius. (Ghazala & Erni, 2022)

Qanun ini tidak sekadar menjadi peraturan daerah biasa, melainkan sebuah pernyataan politik-hukum yang menegaskan diferensiasi Aceh dari provinsi lainnya di Indonesia.

Secara konkret, Qanun Jinayah telah mengatur berbagai aspek kehidupan privat dan publik masyarakat Aceh. Aturan-aturan seperti larangan khalwat, ikhtilath, konsumsi khamar, dan perjudian, pada dasarnya berupaya menciptakan sebuah tatanan sosial yang homogen berdasarkan interpretasi tertentu terhadap hukum Islam. (Roslaili et al., 2021) Sanksi cambuk yang menjadi ciri khas penegakannya bukan hanya bentuk hukuman fisik, tetapi lebih merupakan sebuah simbol penegasan norma yang ingin ditanamkan secara kolektif. Pelaksanaan hukuman cambuk di tempat umum yang sering disaksikan banyak orang menunjukkan dimensi hukum sebagai tontonan dan peringatan sosial. (Sakhowi, 2022)

Namun, di balik idealisme penegakan syariat, realitas di lapangan menunjukkan wajah yang lebih kompleks. Sejak awal implementasinya, Qanun Jinayah telah melahirkan polarisasi sikap di tengah masyarakat. Kelompok pendukung melihatnya sebagai kemenangan nilai-nilai agama sekaligus solusi terhadap degradasi moral yang mereka khawatirkan. (Nurliza et al., 2022) Bagi mereka, hukum ini adalah benteng terakhir melawan gaya hidup modern yang dianggap merusak tatanan sosial tradisional. Sementara itu, kelompok pengkritik menyoroti berbagai dampak sosial yang muncul, mulai dari potensi kriminalisasi terhadap kelompok rentan hingga bias gender dalam proses penanganan kasus. (Nur et al., 2021)

Persoalan mendasar yang sering luput dari perdebatan adalah apakah pendekatan hukum yang represif ini benar-benar efektif menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara statistik jumlah pelanggaran dapat ditekan di wilayah-wilayah dengan pengawasan ketat, terjadi pergeseran lokasi pelanggaran ke area yang lebih privat dan sulit terpantau. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hukum lebih berhasil menciptakan kepatuhan yang bersifat instrumental ketimbang perubahan nilai yang internal. (Fadlia & Ramadani, 2019)

Di sinilah relevansi Teori Rekayasa Sosial (*Social Engineering*) Roscoe Pound menjadi signifikan. Pound memandang hukum bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat atau instrumen untuk membentuk masyarakat menuju cita-cita sosial yang diinginkan. (Abrar, 2017) Dalam perspektif ini, efektivitas hukum tidak diukur dari konsistensi penegakannya semata, melainkan dari kemampuannya menciptakan keseimbangan dinamis antara berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Qanun Jinayah pada hakikatnya dapat dipahami sebagai sebuah proyek rekayasa sosial ambisius yang bertujuan mentransformasi masyarakat Aceh secara fundamental. Melalui instrumen hukum, pemerintah Aceh berupaya merekayasa perilaku sosial dengan mendefinisikan apa yang dianggap baik dan buruk berdasarkan parameter agama. Namun, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah sejauh mana rekayasa sosial melalui pendekatan hukum pidana ini dapat berhasil tanpa disertai perubahan kesadaran masyarakat yang organik. (Adawiah & Kamaludin, 2021)

Teori Pound menuntut kita untuk melihat bagaimana Qanun Jinayah menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Di satu sisi, qanun ini jelas berusaha memenuhi kepentingan sosial (social interest) untuk hidup dalam lingkungan yang bermoral. Namun di sisi lain, kepentingan individu (individual interest) seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan dari hukuman yang merendahkan martabat manusia, sering kali terabaikan dalam praktik penegakannya. Ketegangan antara kepentingan kolektif dan individual ini menciptakan dinamika sosial yang kontraproduktif bagi pembangunan hukum jangka panjang. (Saifullah, 2020)

Tantangan lain terletak pada konsistensi penerapan Qanun Jinayah itu sendiri. Berbagai penelitian menunjukkan adanya variasi penegakan hukum di berbagai daerah di Aceh, yang sangat tergantung pada komitmen pemerintah lokal dan kapasitas aparat Wilayatul Hisbah. (Khairani, 2019) Ketidakkonsistenan ini mengikis legitimasi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang andal, karena hukum yang diterapkan secara selektif justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan resistensi diam-diam dari masyarakat.

Dari uraian di atas, menjadi jelas bahwa evaluasi terhadap Qanun Jinayah memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melampaui sekadar hitungan statistik pelaksanaan hukuman. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menganalisis efektivitas Qanun Jinayah melalui lensa Teori Social Engineering Roscoe Pound. Fokus analisis tidak hanya pada aspek legal-formal, tetapi lebih pada dampak sosial, keseimbangan kepentingan, dan tantangan implementasinya sebagai instrumen rekayasa sosial di Aceh kontemporer.

3. Pembahasan

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. (Istiqomah et al., 2023) Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dihadapi, yaitu kebutuhan untuk menganalisis dan menginterpretasikan secara mendalam berbagai data tekstual mengenai penerapan Qanun Jinayah dalam perspektif Teori Social Engineering Roscoe Pound. Pendekatan kualitatif dipandang tepat karena memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas fenomena sosial-hukum secara holistik, terutama dalam mengkaji dinamika keseimbangan kepentingan yang menjadi inti dari teori Pound. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak sekadar mendeskripsikan fakta hukum secara normatif, tetapi lebih pada memahami makna dan dampak sosial dari implementasi Qanun Jinayah dalam masyarakat Aceh kontemporer.

Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan sumber-sumber data sekunder yang terdiri dari tiga kategori utama. (Al Fathan et al., 2022) Bahan hukum primer meliputi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat beserta peraturan pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai landasan yuridis otonomi khusus. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademis seperti buku-buku referensi, artikel jurnal ilmiah, dan makalah seminar yang membahas Teori Social Engineering Roscoe Pound, implementasi Syariat Islam di Aceh, serta efektivitas penegakan Qanun Jinayah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber online terpercaya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep kunci dalam penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen (*documentary study*) yang dilakukan secara sistematis. (Sa'adah, 2023) Tahap awal meliputi kegiatan *searching* atau penelusuran terhadap berbagai sumber relevan melalui mesin pencari akademik seperti Google Scholar, Portal Garuda, dan database jurnal terindeks Sinta maupun Scopus. Selanjutnya dilakukan kegiatan *reading and learning* yaitu pembacaan secara komprehensif dan kritis terhadap seluruh bahan yang telah terkumpul. Tahap akhir adalah *recording* berupa pencatatan dan pengutipan secara cermat terhadap data-data penting yang berkaitan dengan penerapan Qanun Jinayah,

dampak sosialnya, serta konsep-konsep kunci dalam Teori Social Engineering yang akan dianalisis lebih lanjut.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dioperasionalkan melalui model analisis interaktif Miles dan Huberman. (Fathul Jannah et al., 2023) Proses analisis dimulai dengan reduksi data, dimana berbagai informasi dari sumber pustaka diseleksi, difokuskan, dan disederhanakan ke dalam tema-tema kunci seperti tujuan rekayasa sosial Qanun Jinayah, keseimbangan kepentingan, dan konsistensi implementasi. Tahap berikutnya adalah penyajian data, dimana data yang telah terorganisir disajikan dalam bentuk narasi analitis dan matriks untuk mempermudah pemahaman pola dan hubungan antar konsep. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, dimana dilakukan interpretasi menyeluruh terhadap temuan-temuan dengan verifikasi berkelanjutan untuk memastikan keakuratan analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian.



Gambar 1: Proses Analisa Data

3. Pembahasan

Qanun Jinayah sebagai Instrumen Rekayasa Sosial

Penerapan Qanun Jinayah di Nanggroe Aceh Darussalam dapat dipahami sebagai sebuah upaya rekayasa sosial yang ambisius. Melalui kewenangan otonomi khusus, pemerintah Aceh menjadikan hukum pidana Islam sebagai alat untuk membentuk masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat. Qanun Jinayah tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum yang mengatur perilaku, melainkan juga berperan sebagai penuntun moral yang aktif mengarahkan kehidupan sosial keagamaan masyarakat. (Yusuf, 2021) Aturan-

aturan seperti larangan khalwat dan konsumsi khamar tidak sekadar dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran, tetapi lebih jauh bertujuan menciptakan lingkungan sosial yang homogen berdasarkan interpretasi tertentu terhadap ajaran Islam.

Dalam perspektif teori Roscoe Pound, hukum memang seharusnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan hukum tersebut dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian terhadap berbagai sumber, ditemukan bahwa Qanun Jinayah cenderung lebih menekankan kepentingan kolektif untuk menciptakan tatanan masyarakat religius, sementara kepentingan individu seringkali terabaikan. (Yuhermansyah & Mukhlis, 2018) Implementasi sanksi cambuk di tempat umum, misalnya, lebih berfungsi sebagai pertunjukan simbolis untuk menegaskan kekuasaan negara dalam mendefinisikan moralitas, ketimbang sebagai instrumen edukatif yang membangun kesadaran hukum masyarakat.

Kesenjangan antara Teori dan Implementasi

Meskipun Qanun Jinayah dirancang dengan tujuan mulia untuk membentuk masyarakat yang religius, dalam praktiknya ditemukan berbagai kesenjangan yang justru kontraproduktif dengan cita-cita rekayasa sosial. Data dari berbagai penelitian lapangan menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang represif ternyata tidak selalu efektif menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. (Rizka & Gunawan, 2023) Masyarakat justru mengembangkan strategi adaptasi dengan memindahkan aktivitas yang dianggap melanggar ke ruang-ruang privat yang tidak terjangkau pengawasan aparat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa Qanun Jinayah lebih berhasil menciptakan kepatuhan yang bersifat instrumental, bukan perubahan nilai yang internal dan organik.

Penerapan qanun ini menimbulkan dampak sosial yang tidak diinginkan. Kelompok masyarakat marginal, particularly perempuan dan anak muda, justru rentan menjadi korban dalam proses penegakan hukum. Banyak kasus menunjukkan adanya bias gender dalam penanganan pelanggaran khalwat, dimana perempuan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses hukum. Temuan ini memperkuat tesis Pound bahwa hukum yang baik harus mampu melindungi kepentingan kaum yang lemah, bukan justru memperkuat ketidakadilan yang sudah ada.

Tantangan Penegakan Hukum dan Legitimasi Sosial

Efektivitas Qanun Jinayah sebagai instrumen rekayasa sosial juga sangat dipengaruhi oleh konsistensi penegakan hukum dan tingkat legitimasi sosial yang

dimilikinya.(H, 2019) Berdasarkan kajian terhadap berbagai laporan implementasi, ditemukan variasi penegakan hukum yang signifikan antar wilayah di Aceh. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh faktor komitmen pemerintah daerah dan kapasitas aparat Wilayatul Hisbah yang tidak merata. Ketidakkonsistenan ini pada akhirnya mengikis legitimasi Qanun Jinayah di mata masyarakat, karena hukum yang diterapkan secara selektif justru menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Dukungan masyarakat terhadap Qanun Jinayah juga terbelah. Kelompok yang mendukung melihat qanun ini sebagai benteng pertahanan moral terhadap pengaruh modernisasi yang dianggap merusak nilai-nilai tradisional. Sementara kelompok yang kritis mempertanyakan efektivitas pendekatan hukum pidana dalam membangun kesalehan sosial yang autentik. Polarisasi sikap ini menunjukkan bahwa Qanun Jinayah belum sepenuhnya berhasil menciptakan konsensus sosial yang diperlukan bagi keberhasilan suatu rekayasa sosial. Menurut perspektif Pound, hukum hanya akan efektif jika didukung oleh kesadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata karena paksaan negara.

Dampak terhadap Dinamika Sosial dan Budaya Hukum

Penerapan Qanun Jinayah telah menciptakan dinamika sosial yang kompleks dalam masyarakat Aceh. Di satu sisi, qanun ini berhasil menciptakan formalisasi syariat Islam dalam sistem hukum positif. Namun di sisi lain, pendekatan legalistik ini justru berpotensi mereduksi makna spiritualitas agama menjadi sekadar kepatuhan terhadap norma hukum. Berdasarkan analisis terhadap berbagai studi empiris, terlihat bahwa masyarakat mulai memandang ketaatan beragama sebagai upaya menghindari hukuman, bukan sebagai ekspresi keimanan yang tulus. Pergeseran persepsi ini berdampak pada pembentukan budaya hukum yang lebih menekankan aspek formalitas daripada substansi nilai-nilai agama.

Penerapan Qanun Jinayah juga mempengaruhi relasi sosial dalam masyarakat. Mekanisme pelaporan pelanggaran yang melibatkan masyarakat menciptakan hubungan yang tidak sehat antar warga. Kondisi ini berpotensi memecah belah solidaritas sosial, dimana masyarakat saling mencurigai satu sama lain. Temuan ini sesuai dengan kritik terhadap teori rekayasa sosial, bahwa hukum yang terlalu intervensif justru dapat mengikis modal sosial yang seharusnya menjadi dasar bagi terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis.

Refleksi Kritis terhadap Penerapan Teori Social Engineering

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa penerapan Teori Social Engineering melalui Qanun Jinayah menghadapi tantangan mendasar. Roscoe Pound memang mengakui hukum sebagai alat rekayasa sosial, namun ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang gradual dan memperhatikan kondisi sosiologis masyarakat. (Zainuddin, 2021) Qanun Jinayah justru cenderung menerapkan pendekatan revolusioner yang berusaha mengubah masyarakat secara drastis melalui instrumen hukum pidana. Pendekatan ini kurang sejalan dengan prinsip Pound yang menekankan hukum sebagai alat untuk merekayasa perkembangan sosial secara bertahap.

Teori Pound mengasumsikan bahwa hukum harus berfungsi sebagai mediator yang menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. (Gusti Muslihuddin Sa'adi et al., 2023) Namun dalam praktiknya, Qanun Jinayah justru lebih banyak digunakan untuk memaksakan kepentingan kelompok tertentu atas nama moralitas agama. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa efektivitas Qanun Jinayah sebagai instrumen rekayasa sosial masih perlu dipertanyakan. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga membangun kesadaran hukum melalui pendidikan dan dialog sosial yang inklusif.

4. Kesimpulan

Penerapan Qanun Jinayah di Aceh sebagai instrumen rekayasa sosial berdasarkan teori Roscoe Pound menghadapi tantangan mendasar dan dinilai belum sepenuhnya efektif. Meskipun bertujuan mulia untuk membentuk tatanan masyarakat yang religius, implementasinya justru menunjukkan kesenjangan antara teori dan realita. Pendekatan hukum yang represif terbukti lebih banyak menciptakan kepatuhan instrumental yang bersifat sementara, alih-alih perubahan nilai yang internal dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, efektivitas Qanun Jinayah terkikis oleh ketidakmampuannya menyeimbangkan kepentingan kolektif dan individu, serta ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum yang melemahkan legitimasi sosialnya. Alih-alih merekayasa masyarakat menuju cita-cita sosial yang diharapkan, qanun ini justru menimbulkan dampak kontraproduktif seperti potensi ketidakadilan, bias gender, dan mengikisnya modal sosial akibat budaya saling curiga. Oleh karena itu, keberhasilan rekayasa sosial

memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga membangun kesadaran hukum melalui pendidikan dan dialog inklusif..

References

- Abrar. (2017). PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TERHADAP FILSAFAT HUKUM ISLAM. *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH*, 2(2). <https://doi.org/10.22373/petita.v2i2.68>
- Adawiah, R., & Kamaludin, I. (2021). Dynamics of Law Enforcement of the Islamic Criminal Law in Aceh in the Indonesian Democratic System. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.30983/it.v5i1.4721>
- Al Fathan, K. M., Andriani, K. M., Nurjanah, M., Munawaroh, R. Z., & Dewi, D. T. (2022). Analisis Materi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) untuk Sekolah Dasar. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(5). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i5.3392>
- Fadlia, F., & Ramadani, I. (2019). The Definition of Private and Public Space in Implementation of Qanun Jinayah in Aceh. *ADDIN*, 13(1). <https://doi.org/10.21043/addin.v13i1.3324>
- Fathul Jannah, Nikmah Royani Harahap, & Apriliana. (2023). Rahasia shalat dalam mencegah perbuatan keji perspektif Syekh Ibnu 'Athailah dalam Kitab Tajul 'Arus. *At Tuross: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.51468/jpi.v5i1.330>
- Ghazala, M., & Erni, D. (2022). URGENSI PENGATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI INDONESIA. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(3). <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p18>
- Gusti Muslihuddin Sa'adi, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Analisa Pasal 412 KuHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.187>
- H, H. (2019). Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29103/reusam.v7i2.2245>
- Istiqomah, N., Shaleh, S., & Hamzah, A. (2023). Strategi Pembelajaran PPKn dalam Penerapan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(2). <https://doi.org/10.35931/am.v7i2.1928>
- Khairani, K. (2019). Law Enforcement Against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT) Phenomena in The Qanun Jinayah in Aceh. *AL-'ADALAH*, 16(1). <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3912>
- Nur, M., Salda, M., & Hamdani, H. (2021). The Politics of Criminal Law on The Protection

- of Rape Victims Based on the Qanun of Jinayah in Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.24815/kanun.v23i2.20311>
- Nurliza, I., Abbas, S., & Juninawan, Z. (2022). THE FORMULATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR DRINKING LIQUOR (KHAMR) UNDER QANUN JINAYAH IN ACEH. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 22(2). <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.5666>
- Risपालman, R., & Mawar, S. (2020). Mekanisme Perubahan Apbk Kota Subulussalam Tahun 2018 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 5(1). <https://doi.org/10.22373/justisia.v5i1.7267>
- Rizka, M., & Gunawan, R. (2023). Perempuan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Keadilan Gender Berangkat Dari Penetapan Qanun Jinayah di Aceh. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13896>
- Roslaili, Y., Suparwany, & Nadzri, A. B. A. (2021). WHY THE GROWTH OF QANUN JINAYAH IN ACEH WAS SLOWLY? An Analysis Using Structural Functionalism Theory. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 21(2). <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.928>
- Sa'adah, A. F. (2023). Gaya Hidup Konsumtif dalam Perspektif Teori Kepribadian Carl R. Rogers dan Refleksi Kritis bagi Pembentukan Karakter Bangsa. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(1).
- Saifullah, S. (2020). PERBEDAAN ANTARA HUKUM PIDANA DALAM QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH DENGAN HUKUM PIDANA INDONESIA (KUHP). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7328>
- Sakhowi. (2022). Taqnīn Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.817>
- Yuhermansyah, E., & Mukhlis, M. (2018). IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH SINGKIL PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3973>
- Yusuf, M. (2021). QANUN HUKUM JINAYAH DALAM BINGKAI TEORI PEMBUATAN HUKUM. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>
- Zainuddin, Z. (2021). Perubahan Sosio-Kultur Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Lumajang dan Masa Depan Madrasah Pasca Berakhirnya Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Social Engineering. *Journal of Islamic Education Research*, 2(2). <https://doi.org/10.35719/jier.v2i2.161>